



## KEPENTINGAN TURKI DALAM MoU DELIMITASI MARITIM DENGAN LIBYA DI LAUT MEDITERANIA TIMUR

Umi Salamah<sup>1</sup>, Muharjono<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

[Umslmh72@gmail.com](mailto:Umslmh72@gmail.com), [Muharjono.msi@gmail.com](mailto:Muharjono.msi@gmail.com)

### Abstrak

Turki-Libya sepakat menandatangani MoU delimitasi zona maritim mereka di Laut Mediterania Timur pada 2019. Namun, persoalan justru timbul dari negara-negara lain di kawasan dengan menolak disahkannya perjanjian ini, karena akan berpotensi mengganggu aktivitas kemaritiman mereka. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepentingan yang melatarbelakangi Turki menandatangani MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui buku, dokumen, artikel jurnal, dan *website*. Penelitian dikaji menggunakan konsep Kepentingan Nasional Jack C Plano & Roy Olton untuk menggambarkan kepentingan yang ingin dicapai Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan Turki yaitu adanya kepentingan pertahanan diri/*self-preservation* berkaitan dengan dinamika keamanan di lingkungan kawasan, kepentingan integritas wilayah/*territorial integrity* berupa landasan hukum yang sah atas klaim wilayah maritimnya di Laut Mediterania Timur, dan kepentingan kemakmuran ekonomi/*economic well-being* guna menghadang rencana proyek pemasangan pipa *East-Med*. Sehingga, dapat ditemukan kesimpulan bahwa penandatanganan MoU delimitasi maritim dilakukan Turki untuk mengamankan kepentingannya atas wilayahnya di Laut Mediterania Timur.

**Kata kunci:** Turki; Kepentingan Nasional; Delimitasi Maritim; Laut Mediterania Timur.

### Abstract

*Turkey-Libya agreed to sign an MoU delimitation of their maritime zone in the Eastern Mediterranean Sea in 2019. However, problems arised from other countries in the region that refused the ratification of this treaty, because it had the potential to interfere their maritime activities. This study aims to examine the interests behind Turkey signed a maritime delimitation MoU in the Eastern Mediterranean Sea with Libya in 2019. This research used qualitative methods with literature study data collection techniques through books, documents, journal articles, and*





*websites. The research was reviewed using the concept of National Interest Jack C Plano & Roy Olton to describe the interests Turkey wants to achieve in the MoU maritime delimitation with Libya. The results show the interests that Turkey wants to achieve, namely the interests of self-preservation related to security dynamics in the region, the interests of territorial integrity in the form of a legitimate legal basis for its maritime territorial claims in the Eastern Mediterranean Sea, and the interests of economic well-being to block the planned East-Med pipeline project. It could be concluded that maritime delimitation MoU was carried out by Turkey in order to secure its interests over its territory in the East Mediterranean Sea.*

**Keywords:** *Turkey; National Interests; Maritime Delimitation; Eastern Mediterranean Sea.*

## **Pendahuluan**

Pada 27 November 2019, Pemerintah Turki dan *Government of National Accord* (GNA) atau Pemerintah sementara Libya menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) delimitasi maritim yang berisi ketentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara di Laut Mediterania Timur. MoU terdiri dari pembukaan, enam pasal, dan dua lampiran. Pasal pertama mengatur kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE kedua negara di Laut Mediterania Timur. Pasal-pasal selanjutnya mengatur ketentuan penanganan perselisihan dan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah yang tercantum. Lampiran MoU berisi peta batas maritim yang telah disepakati dan titik koordinat dasarnya (García-Carriazo, 2021). Turki dan Libya menarik garis median kedua negara sebagai batas ZEE yang dimulai dari pantai barat daya Turki *Fathiye Marmaris Kas* memanjang hingga ke pantai *Derna Tobruk-Bordia* di Libya bagian utara (UN, 2020). Sesuai dengan MoU delimitasi maritim Republik Turkey-Libya, titik koordinat yang tercantum dalam MoU delimitasi maritim Turki-Libya dimulai dari 34°16'13.720"U - 26°19'11.640"T hingga 34°09'07.9"U - 26°39'06.3"T.

Setiap negara harus memiliki kejelasan batas negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum, serta legitimasi negara atas wilayah yang menjadi haknya. Meski demikian, negara-negara di Kawasan Mediterania Timur berpandangan bahwa MoU delimitasi maritim Turki-Libya tidak sah dan cacat hukum. Pemerintah Yunani, Mesir, Siprus, dan Israel, mengklaim bahwa kesepakatan ini tidak sah secara hukum karena mengganggu hak kedaulatan negara lain (Bloch dan Saber, 2021). Hal ini dikarenakan wilayah yang diatur dalam MoU berdekatan dengan Pulau Kreta milik Yunani, sehingga pulau tersebut tidak dapat mengklaim ZEE di Laut Mediterania Timur. Lebih lanjut, banyak negara di kawasan meragukan kesesuaian jarak yang diatur dalam MoU dengan ketentuan UNCLOS 1982. Negara-negara di kawasan juga meragukan validitas MoU, karena GNA Libya yang merupakan





pemerintah sementara di Libya dianggap tidak memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian bilateral tanpa persetujuan parlemen.

Bagi negara-negara lain di kawasan, penandatanganan MoU delimitasi maritim Turki-Libya adalah kontroversial. Hal ini disebabkan garis yang diatur dalam MoU masuk dalam rencana kerjasama energi kawasan yang diinisiasi oleh Yunani, Republik Siprus, Mesir, dan Israel. Rencana yang dimaksud yaitu kerjasama pemasangan pipa bawah laut yang akan dipasang dari Israel-Republik Siprus menuju Yunani.

Meski ditolak oleh negara-negara tetangganya di Kawasan Laut Mediterania Timur, Turki tetap meratifikasi MoU pada 5 Desember 2019 dan mulai diberlakukan pada 8 Desember 2019 (Bloch dan Saber, 2021). MoU delimitasi maritim Turki-Libya dinyatakan sah oleh PBB pada 30 September 2020 (Altunışık 2020). MoU ini kemudian dijadikan kerangka hukum klaim zona maritim Turki di Laut Mediterania Timur.

Penelitian mengenai delimitasi maritim menjadi penting sebagai salah satu isu dalam hubungan internasional yang masih sering diperdebatkan realisasinya, terutama di wilayah yang strategis sekaligus konflikual seperti Laut Mediterania Timur. Berdasar pada kajian literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019.

Adapun penelitian dengan topik serupa umumnya mengkaji mengenai legalitas MoU delimitasi maritim dengan dikaitkan pada hukum UNCLOS 1982 seperti yang dilakukan Acer Y (2021). Penelitian tersebut membahas mengenai upaya legal yang dilakukan Turki untuk menentukan delimitasi maritimnya di Laut Mediterania Timur sebagai pendekatan yang komprehensif untuk klaim zona maritimnya di kawasan. Acer menyimpulkan bahwa karena kondisi geografis Turki yang secara langsung berbatasan dengan Yunani, Libya, Mesir, dan Siprus, menyebabkan Turki tak memiliki pilihan selain membuat perjanjian delimitasi maritim sebagai landasan hukum klaim zona maritimnya di perairan Mediterania Timur. Penelitian lain dilakukan oleh Yordan Gunawan dkk. (2020) untuk mengetahui lebih lanjut tentang keabsahan/*validity* perjanjian delimitasi maritim antara Turki -Libya dengan dikaji melalui norma hukum internasional. Penelitian lain oleh Garcia-Carriazo (2021) membahas peran Uni Eropa dalam merespon MoU delimitasi maritim Turki-Libya, berkaitan dengan petunjuk tindakan untuk dua negara anggotanya yang merupakan tetangga Turki-Libya di Kawasan Laut Mediterania Timur.

Dalam hal munculnya gagasan negosiasi delimitasi maritim Turki-Libya di Laut Mediterania Timur, tak lepas dari adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh Turki. Untuk itu, menarik untuk dikaji mengenai kepentingan yang mendorong Turki menandatangani MoU delimitasi maritim ini.





---

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Digunakan jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis yang diamati dari terjadinya suatu fenomena. Analisis deskriptif-kualitatif dilakukan untuk menggambarkan hal-hal di balik suatu fenomena dengan cara mengumpulkan fakta-fakta secara sistematis. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka pemikiran berupa teori kepentingan nasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri dengan disesuaikan konteks yang ada di Kawasan Laut Mediterania Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka (*library research*). Data diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik melalui buku, dokumen-dokumen resmi dari internet, jurnal internet, dan artikel dari internet (*website*). Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka pemikiran berupa konsep kepentingan nasional Jack C Plano dan Roy Olton dalam pembuatan kebijakan luar negeri Turki dengan disesuaikan konteks pada Kawasan Laut Mediterania Timur.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim dengan Libya. Kepentingan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah hal-hal strategis yang ingin dicapai Turki sebagai negara pantai di Laut Mediterania Timur dan sebagai negara yang berbatasan maritim dengan Libya melalui penandatanganan MoU delimitasi maritim ini.

## Konsep Kepentingan Nasional

Dalam sistem interaksi negara kontemporer, negara-negara mengembangkan kebijakan luar negeri dengan memakai praktik diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (1999) kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Aturan dibuat untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Bentuk kebijakan luar negeri suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasional dapat berupa kerjasama bilateral, regional, atau multilateral dengan aktor-aktor internasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional yaitu kebutuhan dan keinginan-keinginan suatu negara berdaulat dalam berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya. Kepentingan nasional merupakan faktor penting bagi pembuat kebijakan luar negeri dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Konsep kepentingan nasional mencakup unsur-unsur yang menjadi kebutuhan mendasar bagi sebuah negara. Unsur-unsur tersebut menurut Jack C.Plano dan Roy Olton meliputi *Self-preservation*





---

(Pertahanan diri), *Military security* (Keamanan militer), *Territorial integrity* (Integritas wilayah), *Independence* (Kemerdekaan), *Economic well-being* (Kesejahteraan ekonomi).

(1) *Self-preservation* (pertahanan diri), diartikan sebagai hak memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi negara. Setiap negara berhak berusaha menjaga kelangsungan hidupnya, menjaga sumber daya yang dimiliki, baik material maupun non-material, serta menjaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara. (2) *Military security*/keamanan militer, tingkat keamanan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan militer negara dalam mempertahankan dan menjaga keamanan wilayahnya dari negara lain maupun dari kelompok separatis. (3) *Territorial integrity*/integritas wilayah, yakni kepentingan negara untuk mengamankan keutuhan wilayah beserta SDA yang ada. (4) *Independence*/kemerdekaan, artinya negara berdaulat memiliki hak menjalankan pemerintahan sendiri serta memiliki integritas atas wilayah dan mempertahankan keutuhan dan kesatuan wilayahnya. (5) *Economic well-being*/kemakmuran ekonomi, berkaitan dengan kepentingan untuk meraih kemakmuran ekonomi bagi bangsanya.

Perundingan dalam penetapan batas laut oleh Turki-Libya di perairan Mediterania Timur merupakan upaya mengamankan kepentingan nasional negara-negara bersangkutan. Untuk memanfaatkan wilayah perairan tersebut, kedua negara harus memiliki batas yang jelas dan diakui secara hukum, agar kedua pihak memiliki kedaulatan atas zona maritim dan dapat menjalankan hak yuridiksi atas zona maritimnya. Sehingga, digunakan konsep kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton untuk menggambarkan kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya.

## **Delimitasi Maritim**

Definisi delimitasi maritim menurut UNCLOS 1982 adalah proses pemisahan batas wilayah laut antar negara pantai yang berada dalam zona maritim yang terbatas (Caflich, 1991). Delimitasi maritim tidak dapat dilakukan oleh satu negara sendiri, melainkan harus melalui negosiasi antara dua negara atau lebih, dengan tujuan untuk memisahkan zona maritim negara bersangkutan di satu perairan yang mana keduanya memiliki hak yuridiksi atas wilayah tersebut (ICJ, 1981). Ini sesuai dengan pernyataan Majelis Mahkamah Internasional dalam kasus Teluk Maine yang menyebutkan bahwa tidak ada batas laut antara negara-negara dengan pantai berhadapan atau berdampingan yang dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu negara tersebut, karena hal ini merupakan elemen dasar norma delimitasi maritim (UN, 2000). Dengan demikian, penetapan delimitasi maritim selalu bersifat internasional dalam artian bahwa tidak dapat dilakukan secara sepihak (unilateral).

Aturan penentuan batas maritim dipakai dalam kondisi laut tertutup atau semi-tertutup, yakni apabila suatu negara dengan negara tetangganya mengklaim zona maritim secara maksimal untuk





zona laut territorial sejauh 12 mil laut atau untuk ZEE dan landas kontinen sejauh 200 mil laut, maka zona maritim negara-negara bersangkutan akan tumpang tindih. Untuk mengatur batas zona maritim di perairan yang terbatas, UNCLOS 1982 mengaturnya dalam Pasal 74 dan 83 tentang aturan delimitasi batas ZEE dan landas kontinen negara pantai berhadapan atau berdampingan (Acer, 2021).

PBB dalam *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries* (2000) menyatakan bahwa delimitasi maritim harus dicapai dengan kesepakatan atau perjanjian (*agreement*), melalui proses negosiasi. Seluruh manfaat dari kesepakatan dirundingkan atas dasar hukum internasional, semangat kerja sama, dan untuk saling memahami antar negara bersangkutan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai dalam waktu tertentu, negara dapat menggunakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum internasional.

Batas maritim penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yuridiksi negara pantai. Ini adalah salah satu cara negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum, serta legitimasi atas wilayah. Delimitasi maritim yang akan dibahas dalam penelitian ini terkhusus pada kasus delimitasi maritim untuk ZEE dan landas kontinen Turki-Libya di Laut Mediterania Timur sesuai dengan isi dari MoU.

### **Dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur**

Secara geografis, Laut Mediterania merupakan laut pedalaman berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kawasan Laut Mediterania Timur merujuk pada entitas politik yang berdasarkan geografisnya terletak di pesisir Laut Mediterania di bagian timur, yaitu Turki, Libya, Yunani, Siprus, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, Israel, dan Palestina. Sedangkan *Turkish Republic of Northern Cyprus* atau TRNC, yaitu sebuah wilayah di Pulau Siprus bagian utara yang ditinggali bangsa Turki dan dianggap Turki sebagai pemerintah yang sah atas Pulau Siprus, tidak masuk sebagai entitas negara karena tidak diakui sebagai sebuah negara oleh PBB.

Selama satu dekade terakhir ketegangan di Kawasan Laut Mediterania Timur meningkat secara signifikan sebab muncul persaingan dominasi geopolitik aktor kawasan atau global. Terdapat setidaknya tiga permasalahan utama penyebab memanasnya hubungan antar negara di kawasan ini. Pertama, perbedaan persepsi penetapan batas zona maritim beberapa negara pantai. Kedua, kompetisi eksplorasi hidrokarbon di perairan lepas pantai dan kerangka kerja pendistribusian energi kawasan. Ketiga, berkaitan dengan kepentingan geopolitik yaitu motivasi untuk memperkuat pengaruh di kawasan oleh aktor regional atau non-regional (Pirinççi, 2021).





Batas maritim yang tidak jelas antar negara di kawasan, menimbulkan persoalan serius dalam kompetisi eksplorasi energi di laut lepas Mediterania Timur. Hal ini berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan. Isu-isu tersebut kemudian menarik kelompok-kelompok regional/non-regional untuk ikut terlibat di dalamnya guna mengamankan kepentingannya di kawasan. Motif atau kepentingan setiap aktor atas isu di kawasan berbeda-beda, tetapi apabila ditarik garis besarnya adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik.

Secara umum, isu penetapan garis batas zona maritim antar negara yang tertunda, tidak akan menimbulkan konflik apabila tidak ada kepentingan atas SDA di lepas pantai atau kepentingan strategis lain di wilayah maritim yang belum jelas batasnya. Isu batas maritim di Laut Mediterania Timur didorong adanya penemuan ladang gas di dasar laut pada awal 2010 yang menjadi pemicu negara-negara di kawasan untuk mengamankan kepentingan atas perairan ini (Uzgel, 2020). Di sisi lain, beberapa wilayah di Laut Mediterania Timur belum ditentukan batas-batas maritimnya, sehingga berakibat pada timbulnya konflik klaim hak eksplorasi dan pengolahan SDA di perairan ini (Talbot, 2021).

Penemuan ladang hidrokarbon di perairan Mediterania Timur menyebabkan peningkatan jumlah produksi maupun konsumsi energi negara kawasan, termasuk mendorong sebagian negara kawasan untuk terlibat dalam pembangunan konstruksi rute ekspor energi. Di sisi lain, penemuan-penemuan tersebut juga mendatangkan tantangan baru bagi negara di kawasan dalam hal distribusi hidrokarbon, dikarenakan beberapa negara sumber tidak memiliki jalur pipa untuk menjangkau konsumen yang lebih besar (Stergiou, 2019).

Negara sumber, dalam hal ini Israel dan Republik Siprus, bersama dengan perusahaan multinasional yang terlibat dalam proyek hidrokarbon kemudian berencana membuat kerangka kerja untuk mendistribusikan gas dari Israel-Siprus ke daratan Eropa. Mereka mempertimbangkan untuk melakukan pembangunan pipa bawah laut menuju Turki, kemudian diteruskan ke daratan Eropa. Pertimbangan ini menjadi rute paling ekonomis karena beberapa alasan, di antaranya karena telah tersedia jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan, BakuTbilisi-Erzurum, *Trans Anatolian Pipeline* (TANAP), *Blue Stream*, TarbizErzurum, Kirkuk-Yumurtalik, jalur Interkoneksi Turki-Yunani, dan *intercomplete Turkish Stream*, yang semuanya berada di wilayah Turki (Tolga, 2019). Rencana ini terancam batal bersamaan dengan memburuknya hubungan diplomatik Turki dengan kedua negara sehingga menyulitkan terwujudnya rencana ini. Israel dan Republik Siprus dengan Yunani dan Mesir bersama-sama berusaha mendiskusikan kerangka kerja sama distribusi energi yang efisien dan mandiri. Hal inilah yang kemudian mendasari dibentuknya forum kerjasama energi di kawasan, *Eastern Mediterranean Gas Forum* (EMGF) yang diprakarsai Yunani-Israel-Republik Siprus-Mesir, serta negara-negara kawasan lain yakni Yordania, Palestina, Prancis, dan Italia untuk bergabung dalam forum ini pada Januari 2019.



EMGF berencana membangun jalur pipa bawah laut di Laut Mediterania Timur dengan nama *East-Med*, berpangkal dari Israel ke arah barat melewati Republik Siprus ke Pulau Kreta lalu menuju daratan utama Yunani. Artinya, pembangunan rute pipa ini tidak akan melewati wilayah darat maupun laut Turki. Terdapat dua kemungkinan jalur yang dipertimbangkan. Pertama, jalur sepanjang 1200 km di lepas pantai dan 50 km di daratan untuk menghubungkan Yunani-Italia. Kedua, 1550 km lepas pantai dan 20 km di daratan dari Yunani hingga Bulgaria (Oral, 2021).


Proyek jalur pipa EMGF diperhitungkan akan dapat meningkatkan keamanan pasokan ke Eropa dan membawa manfaat ekonomi bagi negara-negara anggota EMGF. Namun, diperkirakan juga akan memperburuk hubungan diplomatik antara Turki dengan Yunani-Republik Siprus, bahkan hubungan Turki dengan Mesir.

### MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya (2019)

Delimitasi batas maritim merupakan fungsi penting hukum laut bagi Kawasan Laut Mediterania Timur, guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan stabil untuk meminimalisir hambatan dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon, serta menghindari ketegangan di kawasan.

MoU delimitasi maritim Turki-Libya menjadi kesepakatan pertama bagi Turki maupun Libya untuk mengklaim batas wilayahnya di Laut Mediterania Timur. Kaitannya dengan penentuan batas maritim di kawasan laut semi-tertutup seperti Laut Mediterania Timur, Turki menegaskan bahwa delimitasi maritim harus dilakukan atas dasar keadilan dan jarak yang sama, dengan memperhitungkan keadaan yang relevan (Başeren, 2010). Asas ini Turki terapkan terutama pada saat menentukan batas ZEE dan landas kontinen dengan negara-negara tetangga yang berbatasan maritim dengannya. Berikut merupakan peta batas maritim antara Turki dengan Libya yang berdasar pada MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019.

**Gambar 1** Peta MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya di Laut Mediterania Timur Tahun 2019





Gambar 1 di atas menunjukkan batas-batas zona maritim yang disepakati Turki-Libya sesuai dengan MoU delimitasi maritim tahun 2019. Batas zona maritim kedua negara ditandai titik di huruf E dan F. Berdasar pada MoU tersebut, ZEE Turki ditunjukkan dengan warna jingga pekat dan ZEE Libya ditandai dengan warna jingga pudar. Garis ZEE Turki ditarik dari pantai Marmariz Fatiye-Kas di barat daya dan garis ZEE Libya ditarik dari pantai DernaTobruk-Bordia di bagian timur laut Libya. Garis-garis maritim berwarna kuning merupakan batas maritim Laut Mediterania dengan berdasar pada Peta Sevilla yang digunakan Yunani-Republik Siprus dan Uni Eropa dalam menetapkan batas maritimnya di Laut Mediterania Timur.

Berdasar pada pernyataan Turki, kesepakatan maritim ini memberi beberapa peluang keuntungan bagi Turki. Pertama, memberikan dasar hukum untuk aktivitasnya di Mediterania Timur. Kedua, mencegah Yunani melakukan delimitasi maritim dengan Mesir dan Republik Siprus. Ketiga, menggagalkan upaya pembatasan pengaruh geopolitik Turki di Mediterania Timur.

## **Kepentingan Nasional Turki**

### **1. Kepentingan Pertahanan Diri**

Apabila dikaitkan dengan teori Kepentingan Nasional Jack C Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional Turki yang ingin dicapai dari kesepakatan tersebut dapat dilihat sebagai kepentingan pertahanan diri/*self-preservation*, integritas wilayah/*territory integrity*, dan kepentingan kemakmuran ekonomi/*economic well-being*.

Menurut Plano dan Olton (1999), unsur pertahanan diri dalam kepentingan nasional yang menjadi dasar pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara adalah kepentingan nasional dengan tujuan untuk mempertahankan *power* negara dalam menghadapi fluktuasi kondisi lingkungan internasional yang sedang berlangsung. Untuk meraih kepentingan pertahanan diri, suatu negara melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dengan bergabung dalam organisasi regional maupun internasional.

Keputusan Erdogan untuk membuat perjanjian delimitasi maritim dengan Libya tidak lepas dari kepentingan untuk memperjuangkan ambisi geopolitiknya di kawasan. Fokus Turki di kawasan ini bukan hanya klaim batas maritim. Lebih dari itu, Turki berusaha untuk mempertahankan visi kebijakan maritim dan agenda politik di kawasan. Turki memiliki dua agenda tujuan ambisius atas perairan ini. Pertama, untuk menjadikan Turki sebagai kekuatan regional dengan menetapkan diri sebagai negara besar di kawasan. Kedua, legalisasi klaim zona maritim untuk mengamankan akses sumber daya alam, baik akses eksplorasi maupun transit energi. Tujuan Turki sehubungan dengan zona maritim jelas ditunjukkan dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya (Pirinçi, 2021).





Kepentingan pertahanan diri muncul dari akumulasi berbagai persoalan masa lalu yang terus bertransformasi hingga kini. Dalam hal kepentingan Turki mempertahankan eksistensi dirinya di kawasan berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi posisinya di lingkup regional atau global. Faktor pertama berhubungan dengan hubungan Turki-Uni Eropa yang berangsur-angsur menurun sejak beberapa dekade lalu, sehingga mendorong Pemerintah Turki untuk menetapkan posisinya secara mandiri (Bardakçı, 2022). Faktor eksternal lain yaitu memburuknya hubungan Turki dengan negara-negara mitra di kawasan, termasuk memburuknya hubungan Turki dengan Israel pasca peristiwa *Mavi Marmara* tahun 2010, serta hubungan Turki dengan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memburuk pasca *Arab Spring* (Uzgel, 2020). Menurunnya hubungan Turki dengan negara-negara mitra di kawasan, menyulitkan posisi Turki setelah negara-negara lain berbalik membentuk aliansi dengan Yunani-Republik Siprus dan Mesir yang merupakan negara-negara oposisinya di kawasan ini.

Bersamaan dengan momen ketegangan yang memanas di kawasan serta meningkatnya keterlibatan Turki di Libya, hubungan Ankara dan Paris mengalami kemunduran. Prancis mendukung kelompok LNA dalam perang sipil Libya, sementara Turki mendukung GNA sebagai pemerintah pengganti yang sah di tanah Libya. Erdogan dan Emmanuel Marcon, menuduh satu sama lain sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya stabilitas kawasan ini. Selain itu, Prancis yang secara historis menganggap dirinya sebagai “Kekuatan Mediterania” menjadi saingan Turki untuk mengamankan posisinya sebagai aktor penting di kawasan Mediterania Timur, serta Timur Tengah dan Afrika Utara (Uzgel, 2020).

Keseimbangan yang dibangun di kawasan selama bertahun-tahun, yang mana Turki memiliki hubungan militer yang erat dengan Israel pada periode 1998-2009, dan Yunani yang memiliki hubungan baik dengan banyak negara Arab, berubah menjadi kerugian bagi Turki setelah hubungannya dengan Israel memburuk. Yunani-Republik Siprus yang merupakan rival Turki di kawasan, mengambil keuntungan dengan membentuk koalisi anti-Turki bersama negara-negara di kawasan, serta mendapat dukungan dari aktor-aktor global lain yang menolak ambisi kekuatan tunggal Turki di kawasan.

Penandatanganan MoU delimitasi maritim ini merupakan salah satu sikap tegas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan. Kepentingan Turki atas Libya yang diwujudkan dalam MoU delimitasi maritim yaitu untuk memperkuat kemitraan strategisnya dengan GNA Libya, guna melawan rival mereka di kawasan (Tanchum, 2015). Meski saat ini Libya sedang di titik lemah, penguatan hubungan bilateral dengan Libya tetap masuk dalam strategi kebijakan luar negeri Turki karena Libya merupakan pintu masuk Turki untuk memperluas pengaruhnya ke daratan Afrika.





Pertahanan diri menjadi suatu hal penting untuk keamanan posisi Turki di kawasan saat ini. Oleh sebab itu, Turki merespon pemblokiran akses kerjasama di kawasan dengan memilih mengambil sikap yang tegas dibanding melakukan rekonsiliasi. Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu sikap tegas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di Kawasan Laut Mediterania Timur. Hal ini berkaitan dengan tujuan Turki untuk menunjukkan konsekuensi yang harus dihadapi negara-negara di kawasan setelah disepakatinya batas maritim antara Turki-Libya. Melalui MoU ini Turki memperlihatkan pada rivalnya bahwa tindakan pengecualian dalam aktivitas kawasan tidak hanya akan merugikan Turki, tetapi juga berlaku sebaliknya (Seufert, 2020).

## 2. Kepentingan Integritas Teritorial

Integritas teritorial yaitu pemberian hak kepada negara berdaulat untuk mempertahankan perbatasan mereka serta seluruh wilayah di dalamnya dari gangguan negara lain dengan berlandaskan hukum internasional (Corten, 2011). Sesuai dengan konsep kepentingan nasional Jack C. Plano dan Roy Olton (1999), kepentingan integritas teritorial dalam pembentukan kebijakan luar negeri merupakan upaya untuk menyatukan wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Kepentingan integritas teritorial dalam hal ini penentuan batas zona maritim, telah menjadi prioritas Turki sejak mengikuti Konferensi Hukum Laut PBB pertama tahun 1958. Pada saat itu, Turki berupaya untuk mengamankan yuridiksinya atas perairan di sekelilingnya dengan menekankan bahwa Pasal 3 UNCLOS I, tentang luas laut teritorial, tidak dapat diartikan seolah-olah pasal tersebut menyatakan batas absolut 12 mil laut berlaku untuk setiap wilayah perairan, tanpa memperhatikan adanya kondisi laut tertutup ataupun semi-tertutup seperti Laut Aegea dan Laut Mediterania Timur (Tanchum, 2020).

Hubungannya dengan delimitasi maritim antara negara berhadapan dan/atau berdampingan dari ZEE masing-masing (UNCLOS Pasal 74) dan landas kontinen (UNCLOS Pasal 83), Turki mengangkat mosi bahwa Konvensi tidak memperhatikan adanya kondisi khusus (*special circumstances*) pada beberapa perairan sempit yang memerlukan batas maritim bagi negara-negara pantai (Yahchouchi, 2021). Perwakilan Turki menekankan bahwa penetapan batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen di mana pantai negara berlawanan atau berdekatan satu sama lain di laut semi-tertutup hanya bisa direalisasikan dengan kesepakatan antara pihak berdasarkan prinsip ekuitas dengan memperhatikan kondisi wilayah perairan untuk mendapat hasil yang adil.

Argumen penolakan lain dari Ankara yaitu isi Pasal 121 yang menetapkan rezim bagi pulau-pulau kecil. Turki memandang bahwa dalam menetapkan hak kedaulatan atas zona maritim harus memperhitungkan kondisi khusus (*special circumstances*) untuk mencapai penyelesaian





yang adil di wilayah-wilayah dengan konfigurasi geografi yang rumit. Pada argumen ini, Turki melihat pada kasus landas kontinen Channel dan Jamahiriyah Arab, Tunisia-Libya, dengan penekanan bahwa tidak ada hak maritim penuh bagi pulau-pulau kecil yang berhadapan dengan daratan utama dalam membuat ketentuan delimitasi maritim.

Kaitannya dengan penentuan delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur, Turki tetap mengusulkan agar penetapan garis batas zona maritim disepakati berdasar pada prinsip ekuitas dan penyelesaian yang adil dengan memperhatikan kondisi khusus yang ada. Di perairan ini, Turki berbatasan maritim dengan Yunani, Republik Siprus, Libya, Mesir, dan Suriah, yang mana tidak ada negara yang sejalan dengan kehendak Turki tersebut kecuali Libya.

Persoalan yang dihadapi Turki dalam penentuan delimitasi maritim di tahun 2000-an muncul setelah disepakatinya perjanjian delimitasi maritim Republik Siprus-Mesir pada tahun 2003. Pada 2 Maret 2004, Turki mengirimkan nota kepada Sekretariat Jenderal PBB dengan tujuan untuk mempertegas bahwa Turki tidak mengakui perjanjian delimitasi maritim Republik Siprus-Mesir tahun 2003. Ini merupakan kali pertama Turki secara eksplisit mendeklarasikan kepentingannya di wilayah perairan Mediterania Timur dengan mengklaim landas kontinennya. (Acer, 2021).

Terlepas dari fakta bahwa sebagian besar negara-negara di kawasan melakukan kolaborasi untuk memanfaatkan temuan hidrokarbon dalam forum kerjasama energi (EMGF), Turki mengambil sikap berbeda dalam mengamankan kepentingan vitalnya. Pasca perjanjian delimitasi maritim Republik Siprus-Mesir, Turki bereaksi dengan tegas untuk menyuarakan ketidaksetujuannya atas perjanjian tersebut.

Sikap tegas Turki dalam melindungi kepentingan integritas wilayahnya juga dapat dilihat dari argumen Turki yang menolak adanya rezim ZEE untuk pulau-pulau Yunani yang tersebar di Laut Aegea hingga Laut Mediterania Timur (Acer, 2021). Berdasar pada hal tersebut, Turki masih konsisten dengan pernyataannya dalam menentang Pasal 3, 74, 83, dan 121 UNCLOS 1982 bahwa tidak ada hak-hak penuh bagi pulau-pulau kecil apabila berhadapan dengan daratan utama negara lain yang lebih luas (Ioannides, 2021).

Kepentingan integritas teritorial yang diupayakan Turki dalam perjanjian ini adalah kepentingan untuk mendapatkan landasan hukum yang sah untuk klaim zona maritimnya di Laut Mediterania (Ece, 2017). Sebagai negara berdaulat, batas negara jelas dibutuhkan untuk mengoptimalkan penjagaan kedaulatan negara atas wilayahnya. Ini lebih lanjut dapat dihubungkan dengan kepentingan Turki untuk meraih ambisi geopolitik dan ekonomi di kawasan melalui kegiatan eksplorasi energi hidrokarbon maupun ambisinya untuk menjadi negara transit energi.





Adanya landasan hukum yang sah atas klaim ZEE dan Landas Kontinen Turki di Laut Mediterania Timur, maka aktivitas perairan yang melewati atau berada dalam zona maritim Turki harus berdasar pada persetujuannya. Termasuk rencana pemasangan pipa EMGF yang rencananya akan dipasang dari Israel-Siprus menuju Yunani, tanpa mengikutsertakan Turki di dalamnya (Yayla, 2020). Dengan demikian, penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya merupakan strategi Turki untuk meraih kepentingan integritas teritorial dengan *output* landasan hukum yang sah untuk klaim zona maritimnya di Laut Mediterania Timur.

### 3. Kepentingan Kemakmuran Ekonomi

Banyaknya potensi keuntungan geopolitik dan ekonomi yang didapat apabila menjadi negara transit energi, mendorong pemerintah Turki untuk segera membuat kebijakan terkait realisasi ambisinya tersebut. Hal ini berkaitan dengan rencana jangka panjang Turki untuk melakukan diversifikasi pasokan energi, guna mengamankan cadangan energi dalam negeri. Turki bertekad menggunakan posisinya sebagai negara transit minyak dari Rusia dan Timur Tengah, untuk memaksimalkan kepentingan nasional dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi regional (Silove, 2017). Dengan demikian, kepentingan kemakmuran ekonomi dalam hal ini kebutuhan atas energi, menjadi kepentingan vital yang harus dicapai Turki dalam membuat kebijakan.

Sejak memasuki tahun 2000-an, Turki berusaha melakukan diversifikasi sumber energi untuk mengurangi kebutuhan impor energi dan mengantisipasi fluktuasi harga minyak global. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi domestik Turki bergantung pada impor energi, yang mana merujuk pada data *Internasional Energy Agency* (IEA) pada tahun 2021 total konsumsi energi nasional Turki hampir seratus persen terpenuhi dari impor bahan bakar fosil, yakni 93% impor minyak dan 99% impor gas alam (MFA Turkey, 2022). Turki menyadari bahwa tingginya ketergantungan pada impor minyak dan gas mengharuskan Turki untuk memprioritaskan keamanan suplai energi dalam strategi energinya

Bersamaan dengan itu, di perairan Mediterania ditemukan sumber gas alam alternatif (hidrokarbon) potensial. Keuntungan geografis dan ketersediaan infrastruktur yang telah di miliki, Turki berpotensi masuk dalam rute transit ekspor gas ke Eropa. Posisi geografi Turki sangat strategis yakni di persimpangan Eropa, Eurasia, dan Timur Tengah. Posisinya yang berdekatan dengan wilayah sumber energi, termasuk Kaukasus, Iran, Irak, dan Rusia, dengan dikombinasikan konektivitas Turki ke Eropa, menjadikan Turki berpotensi mengeksplorasi posisinya secara ekonomi. Hal ini terbukti dari sekitar 3% pasokan minyak dunia dikirim melalui Selat Turki (IEA, 2021).

Turki memiliki pelabuhan dan terminal minyak dalam jumlah besar dengan panjang lebih dari 8.000 km di garis pantai negara itu, sehingga memberi akses impor lintas laut dari/ke





Mediterania dan Laut Hitam (IEA, 2021). Turki juga memiliki rute transit energi pipa minyak yang berasal dari wilayah Kaspia dan Irak. Keberadaan rute pipa Baku-Tibilisi-Ceyhan (BTC) yang beroperasi sejak 2006, memiliki kapasitas aliran 50 juta ton/tahun dari Azeri-Chirag-Deepwater Gunashlifield dan kondensat dari Shah Deniz melalui Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Rute pipa kedua yang melewati Turki adalah Pipa Irak-Turki (ITP) dengan kapasitas 70,9 juta ton/tahun yang dioperasikan perusahaan minyak Turki, Botas (IEA, 2021).

Dalam upayanya menjadi negara transit energi kawasan, Turki dihadapkan dengan terjadinya perubahan arah politik kawasan yang mengakibatkan terisolasinya Turki dari pembahasan rencana kerjasama energi kawasan. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Forum kerjasama energi kawasan dengan nama *East Mediterania Gas Forum* (EMGF) dengan tujuan mengeksplorasi cadangan gas di dasar Laut Mediterania serta membangun jaringan pipa untuk mengangkutnya ke Eropa, tanpa mengikutsertakan Turki (Stanicek, 2020). Dalam forum ini, pihak-pihak terlibat berencana membangun rute pipa LNG dari Republik Siprus-Kreta-Athena-Italia dengan perhitungan menghindari penggunaan rute via TANAP milik Turki (Yahchouchi, 2021).

EMGF berencana untuk membangun pipa bawah laut *East-Med* dengan rute Republik Siprus-Yunani. Dalam rencananya *East-Med* akan dibangun dengan pipa berkapasitas 10 bcm/tahun dari Republik Siprus-Kreta kemudian ke daratan utama Yunani (Winrow, 2016). Kekurangan proyek ini adalah tantangan teknis karena kedalaman perairan dan panjang konstruksi. Hal ini menjadikan *East-Med* mahal, yang mana diperkirakan akan menelan biaya 20 miliar dollar (Winrow, 2016). Meski alasan ekonomi masih menjadi alasan perdebatan, Uni Eropa tetap menunjuk pipa *East-Med* sebagai proyek kepentingan bersama, dan mendorong Israel-Republik Siprus-Yunani untuk meneruskan rencana pembangunan jalur pipa ini.

Bagi Turki, rencana pemasangan pipa *East-Med* tidak akan mendatangkan keuntungan ekonomi negaranya. Menurut perspektif Turki, ini merupakan kesengajaan negara-negara kawasan dan Uni Eropa untuk mengisolasi Turki dari kerjasama energi kawasan (Biresselioglu, 2019). Penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019 menjadi langkah preventif Turki untuk melindungi kepentingan ekonominya, dalam hal ini kepentingan untuk mengamankan posisinya sebagai negara transit energi, sebelum direalisasikannya pemasangan pipa *East-Med* di Laut Mediterania Timur (Axt, 2021).

Akibat dari disepakatinya MoU ini, rencana pemasangan jalur pipa *East-Med* harus melintasi koridor maritim yang diklaim Turki dan Libya. Sehingga, pemasangan pipa harus melalui persetujuan Turki-Libya agar dapat direalisasikan. Selain itu, sesuai dengan bentang wilayah yang tercantum dalam MoU delimitasi maritim Turki-Libya (dapat dilihat pada gambar 1), maka akan mempersempit pilihan alternatif EMGF dalam merencanakan distribusi





hidrokarbon kedepannya. Yaitu dengan meneruskan rencana pemasangan jalur pipa *East-Med* yang harus melewati wilayah ZEE Turki/Libya, atau dengan menggunakan jalur pipa minyak TANAP milik Turki untuk didistribusikan ke daratan Eropa. Dengan kata lain, MoU delimitasi maritim ini dapat digunakan Turki untuk mendesak negara-negara kawasan yang tergabung dalam EMGF agar tetap mengikutsertakan Turki dalam bahasan kerjasama transfer energi lintas kawasan.

### **Kesimpulan**

Kawasan Laut Mediterania Timur merupakan salah satu kawasan penting bagi Turki. Mengingat posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan global serta adanya ladang hidrokarbon di dasar Laut Mediterania, meningkatkan fokus Turki atas kawasan ini. Keputusan Presiden Erdogan untuk membuat perjanjian delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019 di Laut Mediterania tidak lepas dari kepentingan untuk memperjuangkan ambisi atas kepentingan vital di kawasan.

Penandatanganan MoU ini merupakan respon atas pemblokiran kerjasama energi yang dilakukan negara-negara kawasan atas Turki dan Libya. Melalui MoU ini, Turki berhasil mengamankan kepentingan energi sekaligus menantang *status quo* regional. MoU ini disepakati sebagai landasan hukum klaim ZEE dan Landas Kontinen Turki di Laut Mediterania. Ini berarti Turki telah memiliki batas ZEE dan Landas Kontinen yang sah, sehingga seluruh aktivitas perairan yang melewati atau berada dalam zona maritim Turki harus melalui persetujuannya. Termasuk MoU ini sebagai landasan hukum untuk menghadang rencana pemasangan pipa *East-Med*, yang mana sesuai MoU ini rute pemasangan pipa tersebut akan melalui wilayah yang disepakati dalam MoU.

Tingginya kebutuhan diversifikasi energi bertepatan dengan penemuan hidrokarbon di perairan ini, mendorong Turki untuk ikut aktif bersaing dalam eksplorasi hidrokarbon di Laut Mediterania. Konsekuensi dari adanya MoU ini, negara-negara tetangga tidak dapat mengganggu aktivitas maritim Turki selama tidak melebihi batas ZEE-nya di perairan ini. Dengan demikian, penandatanganan MoU delimitasi Turki-Libya ini merupakan realisasi kebijakan luar negeri atas kepentingan nasional yang ingin dicapai kedua pihak, utamanya untuk Turki terdapat kepentingan pertahanan diri, integritas teritorial, dan kemakmuran ekonomi.

Topik dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai dampak dari MoU delimitasi maritim Turki-Libya dalam perkembangan dinamika geopolitik Kawasan Laut Mediterania Timur.





---

## Daftar Pustaka

### Books

- Cafilisch, Lucius. 1991. *The Delimitation of Maritime Spaces Between States with Opposite and Adjacent Coasts: A Handbook on the New Law of Sea*. Dordrecht: Nijhoff.
- IEA. 2021. *Turkey 2021 Energy Policy*. Paris: IEA.
- Ioannides, Nicholas A. 2021. *Maritime claims and boundary delimitation: tensions and trends in the eastern Mediterranean Sea*. New York: Routledge.
- Plano, Jack C., & Roy Olton. 1999. *The International Relations Dictionary 4<sup>th</sup> editions*. Oxford: Clio Press.Ltd.
- Pirinççi, Ferhat. 2021. *Turkey's Eastern Mediterranean Policy: A Geopolitical Assesment*. Istanbul: SETA.
- Stanicek, Branislav. 2020. *Turkey Remodeling the Eastern Mediterranean: Conflicting Exploration of Natural Gas Reserves*. Brussels: EPRS.
- Talbot, Valeria. 2021. *The Scramble for The Eastern Mediterranean: Energy and Geopolitics*. Milan: Ledizioni Ledi Publishing.
- Uzgel, İlhan. 2020. *Turkey and the Mediterranean Imbroglia: the story of an aspiring regional power*. Beirut: Friedrich Ebert-Stiftung.
- Yahchouchi, Romy. 2021. *Maritime Security in the Mediterranean Sea*. Tunis: Konrad Adenauer Stiftung.

### Book Chapter

- Stergiou, Andreas. 2019. "Geopolitics And Energy Security in Theeastern Mediterranean: Theformation of New Energy Alliances" dalam Zeonas Tzearras (ed) *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*. Oslo: friedrich-ebertstiftung.

### Journal Article

- Acer, Yucel. 2021. "Turkey's Legal Approach to Maritime Boundary Delimitation in Eastern Mediterranean Sea" *Insight Turkey*. Vol 23 no 1 hlm 99-114
- Axt, Heinz-Jurgen. 2021. "Troubeld Water in The Eastern Mediterranean. Turkey Challenges Greece and Cyprus Regarding Energy Resources" *policy analysis*. Vol 69 no 1 hlm 133-152
- Bardakç1, Mehmet. 2022. "Turkey and the Major Powers in the Eastern Mediterranean Crisis from 2010s to the 2020s" *Leibniz Institute for East and Southeast European Studies*. Vol 70 no 3 hlm 516-539
- Başeren, Sertaç Hami. 2021. "Root Causes of the Eastern Mediterranean Dispute: Approaches of the Main Actors" *insight Turkey*. Vol 23 no 1 hlm 11-22





- Biresselioglu, Mehmet Efe. 2019. "Clashing Interest in The Eastern Mediterranean: What About Turkey?" *insight turkey* vol 21 no 4 hlm 115134
- Corten, Olivier. 2011. "Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law". *Leiden Journal of International Law*. Vol 24 no 1, 87–94. doi:10.1017/s092215651000061
- Ece, Nur Jale. 2017. "The exclusive economic zone in the eastern Mediterranean: delimitation agreements, stakeholders, and strategies" *JEMS Maritime Science* vol 5 no 1 hlm 81-94
- García-Carriazo, Á. J. 2021. "The Maritime Delimitation between Turkey and the Libya's Government of National Accord: Another Concern for the European Union?" *Paix Et Securite Internationales*, vol 9 no. 9, 1–24. DOI:10.25267/Paix\_secur\_int.2021.i9.1201
- Gunawan, Yordan, dkk. 2020. "The Validity of Turkey-Libya Agreement on Maritime Boundaries in International Law" *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol 9 no 2
- Demiryol, Tolga. 2019. "Between Security and Prosperity: Turkey and The Prospect of Energy Cooperation in The Eastern Mediterranean." *Turkish Studies*, vol 20 no 3 hlm 442-464. doi: [10.1080/14683849.2018.1534204](https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1534204)
- Oral, Ferhan. 2021. "Is the Crisis in the Eastern Mediterranean about Energy or Sovereignty" *Mayis*. Vol 5 no 1 hlm 219-247
- Silove, Nina. 2017. "Beyond the buzzword: the three meaning of grand strategy" *security studies* vol 27 no 1 hlm 27-5
- Tanchum, Michael. 2015. *A New Equilibrium: The Republic of Cyprus, Israel, and Turkey in the Eastern Mediterranean Strategic Architecture*. Oslo: PRIO.
- Winrow, Gareth M. 2016. "The Anatomy of A Possible Pipeline: The Case of Turkey And Leviathan And Gas Politics In The Eastern Mediterranean" *Journal of Balkan And Near Eastern Studies* vol 18 no 5 hlm 431-447
- Yayla, Ahmet S. 2020. "Erdogan's Libyan Adventure: Turkey, Russia, Gas Pipelines and Missiles" *investigative Journal*. Vol 1 no 13 hlm 1-4
- Newspaper article on website**
- Altunışık, Meliha Benli . 2020. "Turkey's Eastern Mediterranean Quagmire" <https://www.mei.edu/publications/turkeys-eastern-mediterraneanquagmire> diakses tanggal 10 Maret 2023
- Bloch, Agneska., & Israa Saber. 2021. "What's Driving the Conflict in the Eastern Mediterranean?" <https://www.lawfaremedia.org/article/whats-driving-conflict-eastern-mediterranean> diakses pada 2 Oktober 2022
- Daily Sabah. 2020. "UN Certifies Turkey-Libya Maritime Delimitation Agreement" <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-certifies-turkeylibya-maritime-delimitation-agreement> diakses tanggal 1 Desember 2022





- 
- ICJ. 1981. "Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Marine Area (Canada/United States Of America)" <https://www.icj-cij.org/en/case/67> diakses tanggal 16 Februari 2023
- MFA Turkey. 2022. "Turkiye's International Energy Strategy" <https://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa> diunduh tanggal 2 Mei 2023
- Seufert, Günter. 2020. "Turkey Shift the Focus of Its Foreign Policy" *SWP Turkey Shifts the Focus of Its Foreign Policy: From Syria to the Eastern Mediterranean and Libya (cats-network.eu)* diakses tanggal 2 Mei 2023.
- UN. 2019. "Memorandum of Understanding between th Government of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean" <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028056605a> diakses tanggal 13 Oktober 2022
- UN. 2020. "UN Certifies Turkey-Libya Maritime Delimitation Agreement" <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-certifies-turkeylibya-maritime-delimitation-agreement> diakses tanggal 1 Desember 2022

